



**P U T U S A N**

**Nomor 0008/Pdt.G/2012/PA Mn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah D.D.I, pekerjaan Mahasiswi UNASMAN, bertempat tinggal di Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 04 Januari 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 04 Januari 2012 dengan Nomor 0008/Pdt.G/2012/PA Mn., telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2007 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1428 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/02/IV/2007, tertanggal 02 April 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, di rumah orang tua penggugat, penggugat dengan tergugat tidak pernah hidup rukun membina rumah tangga disebabkan karena tergugat langsung meninggalkan tergugat ke rumah orang tua tergugat.
3. Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan atas dasar cinta, namun tidak ada restu dari orang tua, baik orang tua penggugat maupun orang tua tergugat.
4. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 4 tahun 9 bulan, dan sejak itu pula tidak pernah komunikasi lagi serta tergugat tidak menafkahi penggugat, sehingga penggugat menderita lahir bathin
5. Bahwa akibat ulah tergugat, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat terwujud, oleh karena itu perceraian merupakan jalan yang terbaik.
6. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/02/IV/2007, tertanggal 02 April 2007, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok yang oleh ketua majelis kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi pertama, **SAKSI 1**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah cucu saksi.
- Bahwa saksi kenal tergugat karena saksi bertetangga dengan tergugat di Palipi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2007.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tidak pernah hidup rukun dalam membina rumah tangganya karena tergugat langsung meninggalkan penggugat setelah akad nikah.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal karena antara keluarga penggugat dengan keluarga tergugat tidak harmonis hubungannya disebabkan sikap tergugat yang memandang remeh keluarga penggugat yang penghidupannya tidak setara dengan tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah lagi menemui penggugat yang sekarang berlangsung kurang lebih empat tahun lamanya.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga penggugat tidak pernah memberikan nasihat kepada penggugat dengan tergugat karena tergugat selalu menghindari dari keluarga penggugat.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal tergugat karena menantu saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2007.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tidak pernah hidup rukun dalam membina rumah tangganya karena tergugat langsung meninggalkan penggugat setelah akad nikah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal karena sebelum pernikahan berlangsung orang tua tergugat datang melamar secara baik penggugat dirumah saksi.
- Bahwa setelah penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah lagi menemui penggugat yang sekarang berlangsung kurang lebih empat tahun lamanya.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga penggugat tidak pernah memberikan nasihat kepada penggugat dengan tergugat karena tergugat selalu menghindari dari keluarga penggugat.

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima kesaksian saksi tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu hal yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Majene Nomor 0008/Pdt.G/2012/PA. Mn/ tanggal 10 Januari 2012 dan tanggal 17 Januari 2012, ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan ditempat kediaman tergugat namun tergugat tidak ada di tempat, kemudian panggilan disampaikan melalui kepala Desa Sendana untuk disampaikan kepada tergugat, tidak kurang dari tiga hari sebelum persidangan dilangsungkan sehingga panggilan tersebut dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat setelah menikah tidak pernah hidup rukun dalam rumah tangga karena tergugat setelah prosesi akad nikah berlangsung tergugat langsung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan penggugat kembali kerumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas sehingga mengakibatkan penggugat tersiksa lahir dan batin.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat setelah akad nikah berlangsung terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih empat tahun lamanya, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, telah mengajukan bukti P oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis kemudian diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti P, penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat setelah akad nikah berlangsung tergugat langsung meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas, dan selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin, sekarang sudah berlangsung kurang lebih empat tahun lamanya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat yang dihubungkan dengan keterangan penggugat di persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2007.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tidak pernah hidup rukun karena setelah akad nikah tergugat langsung tinggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka ternyata kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat begitu parahnya dimana rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (broken marriage) karena setelah akad nikah tergugat langsung meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, kurang lebih empat tahun lamanya, tergugat pergi ke rumah orang tuanya, sedangkan penggugat tetap tinggal dirumahnya, dan selama tergugat tinggalkan penggugat, tergugat tidak pernah menemui penggugat sehingga menyebabkan bathin penggugat tersiksa, dan jika dipaksakan untuk rukun akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, khususnya bagi penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin pasangan suami isteri, keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, ancaman maupun fitnah, pertengkaran yang serius maka tidak layak perkawinan dipertahankan keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasar pada Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg gugatan penggugat harus dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Memperhatikan segala ketentuan syariah Islam dan pasal-pasal peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1433 H. oleh Drs. Muh. Hamka Musa, sebagai hakim ketua, dan Dra. Hj. Nailah B., serta Muh. Amin T, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad selaku panitera pengganti serta dihadiri pula penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota ketua majelis

**Dra. Hj. Nailah B**

**Drs. Muh. Hamka Musa**

**Muh. Amin T, S.Ag.,S.H.**

Panitera pengganti

**Drs. Muhammad As'ad**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	225.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	:	Rp 6.000,00+

J u m l a h : Rp 316.000,00